



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 27/HM.02-Kpt/6305/ KPU-KAB/ III/ 2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin perlu Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846) ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . . .



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPAN  
NOMOR 01/HK/PPK/2017/KPU-KAB/TAP

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEBUDAYAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPAN

LEWAT KOMISI PERALIHAN WILAYAH KABUPATEN TAPAN

a. sebagai bentuk peningkatan peran dan tanggung jawab  
kelembagaan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapan serta Badan Koordinasi Kebudayaan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapan  
b. sebagai bentuk dukungan pembangunan kebudayaan  
dimaksud dalam rangka upaya meningkatkan kualitas  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapan serta  
Badan Koordinasi Kebudayaan Kabupaten Tapan  
Kabupaten Tapan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
ketertarikan informasi publik (Lampiran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1) diubah  
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 9846) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 118) diubah (Lampiran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5088)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penerapan Peraturan Perundang-undangan (Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan  
Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Negara Republik  
Indonesia Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 23)

dan

imbang

gingat

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan . . . .



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/Kpu/111/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 38/HM.02-BA/6305/KPU-Kab/III/2021, Bertanggal 31 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan

2. Subbagian . . . .

ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Acara Pemilihan Umum dan Peraturan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota Berdaerah Republik Indonesia tahun 2020 (Nomor 1556).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 173/HM.02/KP.00/KP.11/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

perhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapani Nomor 38/HM.02-BA.00/2021/KP.00/KP.11/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rapat Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapani.

### MEMUTUSKAN :

- 1. **MEMUTUSKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANI
- 2. **MEMBERIKAN :** Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapani
- 3. **MEMANGGAP :** Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapani sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari :
  - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapani yang membidangi Divisi Organisasi, Pendidikan, Pemuda dan Partisipasi Masyarakat dan

2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

**KETIGA** : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin / Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin terdiri atas :

a. Pembina

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;  
dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Tapin.

**KEEMPAT** : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.

**KEENAM . . . .**

2. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

3. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

4. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

5. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

6. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

7. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

8. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

9. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

10. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

11. Progres yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan  
kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan

100

100

100

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapin  
pada tanggal 31 Maret 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

ttd

HENNY HENDRIYANTI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum



Endang Agustina Suryani Majawati

